



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006  
FAX : (021) 3522338  
Call Center : +62.81311111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
Email : [pusdatin@dephub.go.id](mailto:pusdatin@dephub.go.id)  
Home Page : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

## PENGUMUMAN Nomor PG 11 Tahun 2024 TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Kementerian Perhubungan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2024.

### I. NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH ALOKASI FORMASI DAN RENCANA UNIT KERJA PENEMPATAN

Catatan: Detail rencana penempatan di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan pada <https://cpns.dephub.go.id>

### II. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria:
  - a. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cum laude dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Strata-1 (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
    - 2) pelamar yang merupakan dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cum laude, berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul, dan program studi terakreditasi A/unggul saat kelulusan, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    - 3) pelamar yang merupakan dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

- b. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
    - 1) pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
    - 2) menyampaikan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
    - 3) pada saat melamar di SSCASN, pelamar wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
    - 4) panitia pelaksana akan melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dilamar sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya pelamar.
  - c. Kebutuhan khusus putra/putri Papua merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir pelamar yang bersangkutan dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku;
  - d. Kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun SSCASN;
  - e. Kebutuhan umum, yaitu pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, b, c, dan d di atas.
2. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar dapat mendaftar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
    - 1) surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    - 2) tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) dan 2 (dua) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

### **III. PERSYARATAN PELAMAR**

- 1. Setiap Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- i. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- j. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- k. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
- l. Bagi PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang (Pyb) yang merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Tidak memiliki ketergantungan/ tidak mengonsumsi/ tidak menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang, psiktropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari rumah sakit pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dan masih berlaku, wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

- n. Bagi Wanita tidak bertato/ bekas tato dan tidak tindik/ bekas tindik pada anggota badan selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, serta bagi Pria tidak bertato/ bekas tato dan tidak tindik/ bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
- o. Pelamar merupakan lulusan:
- 1) Kebutuhan Umum
    - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari dalam negeri untuk jenjang pendidikan Dokter, Keperawatan, Strata Tiga (S-3), Strata Dua (S-2), Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), dan Diploma Dua (D-II) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes)/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol);
    - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari luar negeri untuk jenjang pendidikan Dokter, Keperawatan, Strata Tiga (S-3), Strata Dua (S-2), Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), dan Diploma Dua (D-II) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol);
    - c) SLTA/SMK yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dengan nilai minimal yang tercantum pada lembar Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B (bukan Nilai Ujian Nasional (NUN)/ Nilai Ebtanas Murni (NEM)/ Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/ Sertifikat Hasil Ujian Nasional).
  - 2) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/ *Cumlaude*
    - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari dalam negeri untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) yang berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes)/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat Kelulusan, dan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah atau transkrip nilai serta adanya predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cumlaude* pada ijazah dan/atau transkrip nilai.

- b) Perguruan Tinggi yang berasal dari luar negeri untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) yang telah memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *cum laude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
  - c) Apabila pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat keterangan atau tulisan “dengan pujian”/ *cum laude*, maka wajib mencantumkan/ melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan yang menyatakan lulus “dengan pujian”/ *cum laude*;
- 3) Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
- a) Perguruan Tinggi yang berasal dari dalam negeri untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), dan Diploma Tiga (D-III) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes)/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 (dua koma tujuh enam);
  - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari luar negeri untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), dan Diploma Tiga (D-III) yang memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 (dua koma tujuh enam);
- 4) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua  
SLTA/SMK yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 5) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan
- a) Perguruan Tinggi yang berasal dari dalam negeri untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), dan Diploma Tiga (D-III) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes)/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol);

- b) Perguruan Tinggi yang berasal dari luar negeri untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), dan Diploma Tiga (D-III) yang memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol).
  - p. Bagi pelamar lulusan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan/pendidikan non formal setara dengan SLTA/SMK, wajib melampirkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi pada saat pendaftaran;
- 2. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yaitu **Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Perawat Ahli Pertama, Perekam Medis Terampil, dan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil**, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR). Khusus Jabatan Dokter Ahli Pertama dan Dokter Gigi Ahli Pertama wajib melampirkan STR Definitif (bukan STR Internship);
- 3. Jabatan yang mempersyaratkan sertifikat wajib berupa sertifikat kompetensi keahlian atau keterampilan sesuai yang tercantum dalam **Lampiran II** pengumuman;
- 4. Formasi jenis jabatan Penjaga Menara Suar dan Teknisi Menara Suar dikhususkan untuk pelamar berjenis kelamin laki-laki.
- 5. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan Penjaga Menara Suar dan Teknisi Menara Suar wajib memiliki tinggi badan minimal 160 cm dengan dibuktikan Surat Keterangan hasil pengukuran tinggi badan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- 6. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman;
- 7. Pendaftaran seleksi CPNS dilakukan serentak secara daring oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh BKN melalui portal pendaftaran daring (<https://sscASN.bkn.go.id>) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga;
- 8. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK serta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) mulai tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 6 September 2024 pukul 23:59 WIB;
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilaksanakan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> segera setelah pelamar memperoleh notifikasi untuk melakukan aktivasi melalui email dari portal nasional, mulai tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 6 September 2024 pukul 23:59 WIB;
3. Pada saat pendaftaran secara daring, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran daring serta mengunggah (*upload*) berkas sebagai berikut:
  - a. Scan asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, ditandatangani dengan pena atau pulpen, dan dibubuhi meterai elektronik (e-Meterai) 10.000 sesuai dengan format Surat Lamaran yang tercantum dalam **Lampiran III** pengumuman;
  - b. Scan asli Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan, ditandatangani dengan pena atau pulpen, dan dibubuhi meterai elektronik (e-Meterai) 10.000 sesuai dengan format Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan yang tercantum dalam **Lampiran IV** pengumuman;
  - c. Scan asli Ijazah/STTB;
  - d. Scan asli Transkrip Nilai (untuk jenjang SLTA/SMK nilai rata-rata yang digunakan adalah yang tercantum pada lembar Ijazah/STTB bukan NUN/ NEM/ SKHUN/ Sertifikat Hasil Ujian Nasional), bagi pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat keterangan atau tulisan “dengan pujian”/cumlaude maka wajib mencantumkan/ melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan yang menyatakan lulus “dengan pujian”/cumlaude, dokumen digabung dalam satu file;
  - e. Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
  - f. Pas photo terbaru berlatar belakang merah dengan menggunakan kemeja berwarna putih dan jilbab berwarna hitam bagi wanita yang menggunakan jilbab;
  - g. Untuk jenjang pendidikan tinggi wajib melampirkan scan asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi atau sertifikat akreditasi program studi (dipilih salah satu). Khusus bagi pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude wajib melampirkan scan asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan sertifikat program studi, dokumen digabung dalam satu file;

- h. Scan asli Akte Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir serta surat keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Suku (untuk pelamar formasi jabatan khusus Putra/Putri Papua), dokumen digabung dalam satu file;
  - i. Scan asli Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (khusus pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri);
  - j. Scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat disabilitasnya serta menyampaikan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar (khusus pelamar penyandang disabilitas);
  - k. Scan asli surat keterangan hasil pengukuran tinggi badan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah bagi pelamar yang mendaftar pada Jabatan Penjaga Menara Suar dan Teknisi Menara Suar;
  - l. Scan asli sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan formasi jabatan.
  - m. Scan asli sertifikat dan dokumen Pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan formasi jabatan;
4. Pelamar wajib menggunakan meterai elektronik (e-Meterai).
  5. Tata cara penggunaan e-Meterai pada Surat Lamaran dan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan adalah dokumen ditandatangani dengan menggunakan pena atau pulpen, discan ke dalam format pdf, dan selanjutnya dibubuhi e-Meterai yang terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI.
  6. Pembubuhan e-Meterai dilakukan pada sisi kiri tanda tangan dan tidak boleh menutupi/menimpa tanda tangan, tulisan, gambar, dan/atau informasi apapun yang tertera pada Surat Lamaran dan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan.
  7. Pembubuhan e-Meterai dilakukan pada periode pendaftaran, apabila pembubuhan e-Meterai dilakukan sebelum periode pendaftaran maka dokumen dianggap tidak memenuhi syarat.
  8. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (hitam putih tidak berlaku) dan bukan dokumen fotokopi/salinan yang dilegalisir.
  9. Pelamar wajib memastikan kembali dokumen yang telah diunggah dapat diunduh, dokumen tidak rusak, tidak blur, dan terbaca dengan jelas;
  10. Surat Keterangan Lulus/Ijazah sementara tidak berlaku;
  11. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara daring agar mengunduh (*download*) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
  12. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## **V. TAHAPAN SELEKSI**

Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur yang meliputi :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan bobot 40%;
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan bobot 60%.

## **VI. SISTEM KELULUSAN**

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian tingkat/jenis kriteria penyandang disabilitas;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap hasil unggah dokumen oleh pelamar yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Hal tersebut merupakan kelalaian pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus;
3. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Pelamar yang diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah pelamar yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peringkat tertinggi paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## **VII. LAIN-LAIN**

1. Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di mulai sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 6 September 2024 pukul 23:59 WIB;
2. Lokasi Pelaksanaan setiap tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan penetapan lokasi seleksi yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
3. Karena alasan tertentu dalam tahapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Panitia Seleksi dapat menetapkan pemindahan Lokasi Seleksi;
4. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur/tidak lulus;
5. Pelamar yang tidak hadir, terlambat, dan/atau tidak mampu mengikuti setiap tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

6. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar bukan pada formasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maka tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar lainnya pada formasi yang dilamar;
7. Terhadap Pelamar diberikan waktu Masa Sanggah dengan ketentuan :
  - a. Setelah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Kementerian Perhubungan diberikan kesempatan mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Apabila sanggahan pelamar diterima karena kesalahan tersebut bukan berasal dari kesalahan/kelalaian pelamar, maka Panitia Pelaksana akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
8. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
9. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan, pernyataan, dokumen, kualifikasi pendidikan, dan/atau hal lainnya dari pelamar yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau formasi jabatan yang dilamar, maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
11. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan CPNS, dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
12. Apabila terdapat pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, agar setiap pelamar, keluarga, dan pihak lainnya tidak percaya dan segera melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum;
13. Panitia Seleksi CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via ekspedisi;
14. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
15. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
16. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
17. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.dephub.go.id>;

18. Setiap pelamar diwajibkan untuk selalu memantau perkembangan informasi pelaksanaan seleksi pada laman sebagaimana dimaksud pada angka 17, diantaranya berupa informasi kelulusan pada setiap tahapan seleksi, waktu dan tempat pelaksanaan ujian, serta perkembangan informasi lainnya;
19. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi *Contact Center* Kementerian Perhubungan 151/021-151 dan email [casn@kemenhub.go.id](mailto:casn@kemenhub.go.id) pada hari Senin s.d Jumat Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal 19 Agustus 2024

Sekretaris Jenderal

selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan ASN  
Kementerian Perhubungan Tahun 2024



Novie Riyanto R.

NIP. 196611111995031001

Lampiran I  
Pengumuman Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perhubungan  
Nomor : PG 11 Tahun 2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024

**JADWAL SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
16.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
18.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
19.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
20.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
21.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
22.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
23.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
26.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
27.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.dephub.go.id>

Lampiran II  
Pengumuman Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perhubungan  
Nomor : PG 11 Tahun 2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024

---

**DAFTAR NAMA JABATAN YANG MEMPERSYARATKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN  
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PAN-RB NOMOR 11 TAHUN 2024**

NO	NAMA JABATAN	SYARAT JABATAN	LEMBAGA	KETERANGAN
1	NAKHODA KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat IV (ANT-IV) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
2	NAKHODA KAPAL KELAS IV	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat V (ANT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
3	NAKHODA KAPAL KELAS V	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat V (ANT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
4	MUALIM I KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat IV (ANT-IV) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
5	MUALIM I KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat V (ANT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku

NO	NAMA JABATAN	SYARAT JABATAN	LEMBAGA	KETERANGAN
6	MUALIM I KAPAL KELAS IV	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat V (ANT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
7	MUALIM II KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat IV (ANT-IV) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
8	MUALIM II KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat V (ANT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
9	MUALIM III KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Nautika Tingkat V (ANT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
10	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Teknika Tingkat IV (ATT-IV) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
11	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS IV	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Teknika Tingkat V (ATT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
12	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Teknika Tingkat V (ATT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
13	MASINIS I KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Teknika Tingkat V (ATT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku

NO	NAMA JABATAN	SYARAT JABATAN	LEMBAGA	KETERANGAN
14	MASINIS I KAPAL KELAS IV	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Teknika Tingkat V (ATT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
15	MASINIS II KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Teknika Tingkat IV (ATT-IV) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
16	MASINIS II KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Teknika Tingkat V (ATT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
17	MASINIS III KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Teknika Tingkat V (ATT-V) dan Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, dan AFF	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
18	TENAGA PENANGGULANGAN PENCEMARAN KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
19	JENANG KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
20	JENANG KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
21	JURU MESIN KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku

NO	NAMA JABATAN	SYARAT JABATAN	LEMBAGA	KETERANGAN
22	JURU MESIN KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
23	JURU MESIN KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
24	KASAB DECK KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
25	KASAB DECK KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
26	KASAB MESIN KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
27	KELASI KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
28	KELASI KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
29	KELASI KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku

NO	NAMA JABATAN	SYARAT JABATAN	LEMBAGA	KETERANGAN
30	KELASI KAPAL KELAS IV	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
31	KELASI KAPAL KELAS V	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
32	KERANI KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
33	KERANI KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
34	KERANI KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
35	KONSTABEL KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
36	KONSTABEL KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
37	PENYELAM SCUBA KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku

NO	NAMA JABATAN	SYARAT JABATAN	LEMBAGA	KETERANGAN
38	PENYELAM SCUBA KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
39	PENYELAM SCUBA KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
40	TEKNISI LISTRIK KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
41	TEKNISI LISTRIK KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, dan AFF.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
42	JURU MUDI KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, AFF, dan RATING DEK.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
43	JURU MUDI KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, AFF, dan RATING DEK.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
44	JURU MUDI KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, AFF, dan RATING DEK.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
45	SERANG KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRB, SAT, AFF, dan RATING DEK.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku

NO	NAMA JABATAN	SYARAT JABATAN	LEMBAGA	KETERANGAN
46	SERANG KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, AFF, dan RATING DEK.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
47	JURU MINYAK KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, AFF, dan RATING MESIN.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
48	JURU MINYAK KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, AFF, dan RATING MESIN.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
49	JURU MINYAK KAPAL KELAS III	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, AFF, dan RATING MESIN.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
50	MANDOR MESIN KAPAL KELAS I	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, SCRIB, SAT, AFF, dan RATING MESIN.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
51	MARKONIS KAPAL KELAS II	Wajib memiliki Sertifikat Keterampilan BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF, dan ORU.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN / KOMINFO	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
52	CO-PILOT	Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Commercial Pilot License Holder / PIC ATPL BBKFP TYPE RATED dan Jumlah pengalaman jam terbang ≤ 3000 jam fix wing, dan Sertifikat Keterampilan Safety Management System, Recurrent Mandatory Training, Basic Indoctrination, dan Bahasa Inggris.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sertifikat Keterampilan wajib masih berlaku
53	DOKTER AHLI PERTAMA	Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat proses pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum.	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA	-

NO	NAMA JABATAN	SYARAT JABATAN	LEMBAGA	KETERANGAN
54	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat proses pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum.	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA	-
55	PERAWAT AHLI PERTAMA	Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat proses pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum.	KEMENTERIAN KESEHATAN	-
56	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat proses pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum.	KEMENTERIAN KESEHATAN	-
57	PRANATA LABORATORIM KESEHATAN TERAMPIL	Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat proses pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum.	KEMENTERIAN KESEHATAN	-

**\*) Keterangan Sertifikat**

- 1.) BST : Basic Safety Training
- 2.) MFA : Medical First Aid
- 3.) SCRB : Survival Craft and Rescue Boats
- 4.) AFF : Advance Fire Fighting
- 5.) SAT : Security Awareness Training
- 6.) ORU : Operator Radio Umum

Lampiran III  
Pengumuman Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perhubungan  
Nomor : PG 11 Tahun 2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024

---

### FORMAT SURAT LAMARAN

(nama kota/kab), (tanggal surat)

Yth. Menteri Perhubungan Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.8  
Jakarta Pusat Kode Pos 10110

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/ Tanggal Lahir : .....  
Jenis kelamin : Pria / Wanita\*)  
Pendidikan : .....  
Jabatan yang dilamar : .....  
Jenis Kebutuhan : Umum / Khusus (Lulusan terbaik/ penyandang disabilitas/  
Putra-Putri Papua/ Putra-Putri Kalimantan\*)  
Alamat : .....  
(sesuai domisili)  
Nomor telepon/HP : .....  
Alamat e-mail : .....

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan untuk proses  
Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Formasi  
Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan dokumen  
kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut :

1. Unggah Surat Lamaran Asli yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dibubuhi e-Meterai 10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan pena/pulpen;
2. Unggah Scan Asli Ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;
3. Unggah Scan Asli Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;
4. Unggah Scan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan, dibubuhi e-Meterai 10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan pena/pulpen;
5. Unggah Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP asli;
6. Unggah Scan Asli Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Sertifikat Akreditasi Program Studi;\*\*) (khusus pelamar tingkat pendidikan tinggi, kecuali pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude)

7. Unggah Scan Asli Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Sertifikat Program Studi terakreditasi A/Unggul; \*\*) (khusus pelamar tingkat pendidikan tinggi Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude)
8. Unggah Scan Asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat disabilitasnya serta menyampaikan tautan/ link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar; \*\*) (khusus pelamar jenis kebutuhan khusus penyandang disabilitas)
9. Unggah Scan Asli Surat Akte Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Suku; \*\*) (khusus untuk pelamar Putra/Putri Papua);
10. Scan Asli Sertifikat Keahlian dan/ atau Sertifikat Keterampilan sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan formasi jabatan; \*\*) (khusus untuk pelamar pada jabatan yang mempersyaratkan)
11. Unggah Scan Asli Surat Keterangan hasil pengukuran tinggi badan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; \*\*) (khusus untuk pelamar Penjaga Menara Suar dan Teknisi Menara Suar)
12. Unggah Pas photo terbaru berlatar belakang merah dengan menggunakan kemeja berwarna putih dan jilbab berwarna hitam bagi wanita yang menggunakan jilbab.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia Kementerian Perhubungan membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Formasi Tahun Anggaran 2024. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(e-Meterai) ditandatangani

( Nama Lengkap )

keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) dihapus bila tidak sesuai jenis kebutuhan jabatan

Lampiran IV  
Pengumuman Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perhubungan  
Nomor : PG 11 Tahun 2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024

---

**SURAT PERNYATAAN PENGABDIAN  
PADA INSTANSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat Domisili : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Jabatan yang Dilamar : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Program Studi/Jurusan : .....  
Tinggi Badan : .....

Merupakan Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Formasi Tahun Anggaran 2024, bersama ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Memiliki jenjang pendidikan, kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan/atau keahlian sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Bersedia di tempatkan di seluruh satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
7. Tidak bertato/bekas tato dan tindak/bekas tindak pada anggota badan lainnya selain di telinga (bagi wanita) kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan tidak bertato/bekas tato dan tindak/bekas tindak pada anggota badan (bagi pria) kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

8. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Unit Kerja Penempatan yang tercantum pada SK Pengangkatan PNS.
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
10. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
11. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang saya lamar, dan seluruh dokumen unggah serta data yang saya berikan adalah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan yang saya buat terbukti tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia Kementerian Perhubungan untuk membatalkan keikutsertaan atau kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2024.

(Tempat, Tanggal )

Yang membuat pernyataan

(e-meterai 10.000) t.t.d

(nama lengkap)